

Disharmonisasi Konsep Hukum Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di Indonesia

Nuruz Zakiyatul Mufidah
Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia
zakiyamufidah@ubhara.ac.id

**Corresponding Author*

https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/8753		
<i>Submitted: Jun 18, 2024</i>	<i>Accepted: Jun 27, 2024</i>	<i>Published: July 4, 2024</i>

Abstract

Regularity and suitability between legislations and concepts of law are commonly used very important. that's aim to ensure certainty of law. regularity and stability are called harmonization in law. The law Number 30/2014 about administrative Governance is the first law for the management of decision-making and/or actions for government officials and/or government bodies in the Indonesian government. The People's Representative Council takes 10 years to draft a law about governance administration. So, The drafting of this law should have no gaps. the drafting harmonizes with other legislations and commonly used legal concepts in Indonesian law. Therefore, it is necessary to do legal research using a statute approach and a conceptual approach. The aim of this research is so that the research results can be used to revise administrative law in the future. As A result of this research, many concepts in the administration government of law are not harmonized with other legislations and commonly used legal concepts. Firstly, administrative law concepts, secondly Court concepts, thirdly government concepts, fourthly disharmonization concepts of administration decree, and fifthly disharmonization of legal forming princips, sixty disharmonization concession concepts and then the drafting does not harmonize between norm and implementation.

Keywords : Disharmonization, Concept of Law, Administration Government

Abstrak

Keteraturan dan kesesuaian konsep hukum antara peraturan perundang-undangan maupun konsep serta asas-asas hukum yang lazim digunakan merupakan hal yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum. Keteraturan dan kesesuaian ini disebut sebagai harmonisasi. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan merupakan payung hukum pertama bagi penatalaksanaan pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan di Indonesia. Membutuhkan waktu 10 tahun bagi DPR RI untuk mengesahkan undang-undang administrasi pemerintahan. Seyogyanya waktu yang panjang tersebut menjadikan Undang-Undang ini tidak lagi terdapat disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain maupun konsep yang lazim digunakan dalam hukum Indonesia. Sehingga perlu dilakukan kajian dengan menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan

dan pendekatan konsep, tujuannya adalah agar hasil dari kajian ini dapat digunakan untuk membenarkan hukum administrasi ke depan. Hasilnya, terdapat banyak konsep-konsep dalam Undang-Undang Administrasi pemerintahan yang tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta konsep yang lazim digunakan. Diantaranya, konsep hukum administrasi umum, konsep peradilan dan konsep pemerintahan, konsep Keputusan Tata Usaha Negara, konsep pembentukan perundang-undangan, konflik norma pada konsep konsesi dan disharmonisasi norma dan praktiknya.

Kata kunci: Disharmonisasi, Konsep Hukum, Administrasi Pemerintahan

Pendahuluan

Sebelum disahkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan tidak memiliki payung hukum khusus. Sehingga, dengan diterbitkannya Undang-Undang tersebut merupakan peraturan baru mengenai penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum administrasi negara. Undang-undang ini kemudian menjadi dasar hukum pertama kali bagi penatalaksanaan pengambilan keputusan oleh badan dan/atau pejabatnya (Putriyanti, 2015, p. 181). Penatalaksanaan administrasi bidang pemerintahan ini sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga menggunakan asas-asas hukum administrasi dan norma yang ada. Asas-asas hukum bidang administrasi dan norma yang sifatnya *unwritten*. Sehingga, praktiknya banyak mengakibatkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan pemerintahan. Sehingga, asas-asas hukum administrasi dan norma tersebut perlu diberikan format dalam hukum positif, sehingga dapat dijadikan legalitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam kacamata reformasi birokrasi, aturan terkait administrasi pemerintahan merupakan kebutuhan sangat penting. Ini karena aturan mengenai administrasi pemerintahan menjadi piranti dalam memmanifestasikan asas-asas tata laksana pemerintahan yang baik. Sebab norma hukum dalam undang-undang administrasi pemerintahan bersifat mengikat masyarakat maupun pejabat birokrasi. Instrumentasi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan untuk mengatur tindakan badan dan/atau pejabat dalam melaksanakan pemerintahan, khususnya dalam membuat tindakan atau keputusan, serta hubungan antara masyarakat dan birokrasi yang sederajat dalam pelayanan dan pemerintahan. Pada akhirnya, tujuan berbagai perangkat yang dimuat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah semata untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. selain itu pentingnya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang mengajukan permohonan terhadap para pejabat yang membuat keputusan (Yasin et al., 2017, Chapter III-IV).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dianggap memberikan semangat baru dalam pelaksanaan reformasi birokrasi (Berlinda Ayu Adeti & Charis Christiani, 2022, p. 41). Legal formal administrasi pemerintahan ini diantaranya mengatur proses internal dari pelaksanaan pemerintahan, antara lain tentang bagaimana kewenangan dilaksanakan, sumber kewenangan, apa dan bagaimana diskresi digunakan, serta bagaimana keputusan diambil, dimana semua itu harus diarahkan pada keberpihakan dan semangat dalam memberikan pelayanan bagi warga masyarakat. Selain

itu pula, hal-hal lain yang diatur yakni : Pertama, pasal yang memuat penggunaan fiktif positif. Kedua, pasal yang mengatur cara membuat keputusan serta upaya administratifnya. Ketiga, pasal yang mengatur tentang konflik kepentingan, Keempat, pasal yang mengatur terkait diskresi.

Perjalanan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidaklah sebentar, dalam berbagai dokumen pembahasan Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini menyebut gagasan pentingnya Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sejak awal penyusunannya sejak tahun 2004, namun 10 tahun kemudian baru disahkan. Tujuan utama Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dibentuk adalah untuk agar kualitas pelayanan publik meningkat dengan cara memperbaiki prosedur pengambilan keputusan, dan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparatur pemerintahan dapat dicegah. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM juga melakukan kajian yang memperkuat Gagasan membuat Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Hasilnya, tim dari BPHN pada 2006 berhasil membuat laporan dengan menyertakan draf Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam lampiran.

Hasil dari kajian tim BPHN diantaranya disebutkan bahwa perangkat hukum berupa Undang-Undang perlu dibentuk, diantaranya adalah tentang Administrasi Pemerintahan. Ini sangat penting sebagai upaya dalam merevolusi aturan mengenai Hukum Administrasi negara di Indonesia, juga sekaligus menjadi hukum materil dari Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2006, p. 122).

Selain itu pula, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sangat penting bagi pelaksanaan pemerintahan. Dilihat dari beberapa alasan dalam naskah akademik Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yaitu Pertama, beban kerja pemerintahan semakin kompleks dewasa ini, baik dari pejabat pelaksana maupun sifat dan jenis pekerjaannya. Kedua, selama ini seringkali terdapat tumpang tindih kewenangan dan perselisihan, ini terjadi sebab para pelaksana administrasi negara menjalankan tugas dan wewenang mereka dengan standar yang belum sama. Ketiga, perlunya pengaturan hubungan hukum yang tegas antara masyarakat dan pelaksana administrasi negara sehingga dalam melakukan interaksi, para pihak mengetahui hak dan kewajibannya. Keempat, perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan dan diberikan oleh pelaksana administrasi negara, merupakan kebutuhan yang harus diberikan. Juga kebutuhan akan adanya penetapan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan administrasi negara sehari-hari. Kelima, cara berpikir dan cara kerja administrasi negara yang dipengaruhi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keenam, pelaksanaan tugas para penyelenggara administrasi negara harus dijamin kepastian hukumnya (Azhar, 2015, p. 275).

Mengingat perjalanan panjang peraturan baru di bidang hukum administrasi pemerintahan dan pentingnya undang-undang tersebut bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan, seyogyanya undang-undang tersebut tidak terdapat disharmonisasi, sehingga asas-asas dalam pembentukan hukum harus dipenuhi. Apabila tidak terpenuhi asas-asas pembentukan hukum tersebut, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum (Hartono, 2021, p. 154) Asas-asas yang harus dipenuhi merujuk pada

Lon Fuller (Herdhianto et al., 2022, p. 3473) diantaranya adalah peraturan yang dapat dipahami serta peraturan yang tidak bertentangan satu sama lain. Dalam hal ini akan dilakukan kajian mengenai konsep-konsep dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta bertentangan antara konsep hukum yang lazim digunakan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research), dimana pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti dan Pendekatan konseptual (conceptual approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi (Mufidah, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Disharmonisasi Konsep Hukum Administrasi

Terdapat beberapa konsep dalam undang-undang hukum administrasi yang bertentangan dengan konsep hukum administrasi yang selama ini diyakini dan digunakan oleh para ahli hukum administrasi baik secara praktek maupun yang berkembang dalam bidang akademik, diantaranya yakni :

Pertama, Konsep wewenang, dalam ketentuan umum Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat (5) menguraikan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh pejabat dan/atau badan pemerintah atau penyelenggara negara lainnya yang membuat keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hak merupakan konsep yang lazim digunakan dalam hukum privat atau hukum perdata sementara wewenang adalah konsep yang lazim digunakan dalam hukum publik. Pengertian wewenang menurut H.D.Stout adalah “bevoegheid wet kan worden omschr evenals het geheel van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer” yakni keseluruhan aturan-aturan yang berkaitan dengan asal dan pelaksanaan wewenang pemerintah dalam hukum publik oleh subjek hukum public (Ridwan HR, 2020, p. 89).

Hak dalam bahasa Jerman dan Belanda (Sidharta, 2022, p. 1) dimaknai sebagai recht im subjective shinee, yakni hukum dalam pengertian subjektif. Setiap individu sejak dilahirkan dipahami telah menyandang kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, hakikat dari hak adalah kebebasan berperilaku bagi subyek hukum. Sehingga tidak tepat jika konsep wewenang dimaknai sebagai hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Setiap individu sejak dilahirkan dipahami telah menyandang kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, hakikat dari hak adalah kebebasan berperilaku bagi subyek hukum. Sehingga tidak tepat jika konsep wewenang dimaknai sebagai hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Kedua, Konsep Kewenangan, kewenangan pemerintah atau disebut kewenangan adalah kekuasaan Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan atau pelaksana negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan antara konsep wewenang dan kewenangan dipisahkan, terdapat beberapa ahli yang tidak memisahkan dan ada pula yang memisahkan. Prof Nur Basuki Winarno menyetarakan wewenang atau kewenangan dengan *authority* dalam istilah bahasa Inggris dan *bevoegdheid* dalam istilah bahasa Belanda, *Black's Law Dictionary* memaknai *authority* sebagai *legal power* (Ningsih, 2022, p. 6). *Disney* kewenangan didefinisikan sebagai kekuasaan berbuat dalam ranah hukum publik, sementara dalam bahasa hukum wewenang berbeda dengan kekuasaan (*macht*). *Bagir Manan* memaknai kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Namun wewenang di dalam bahasa hukum sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*) (Puasa et al., 2018).

Ketiga, Konsep diskresi, secara etimologi diskresi dimaknai sebagai tindakan dan/atau keputusan yang dilakukan dan/atau ditetapkan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi masalah konkret yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak ada klausul yang mengatur, diatur namun tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Sementara konsep diskresi menurut Muchsan dapat dilakukan oleh pejabat administrasi negara dalam hal-hal belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian inkonkret terhadap suatu masalah tertentu, peraturan perundang-undangan yang mengatur memberikan kewenangan bebas sepenuhnya dan adanya delegasi dari perundang-undangan (Arbani, 2019). Delegasi dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Administrasi pemerintahan adalah Kewenangan dari pejabat dan/atau badan pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat dan/atau badan pemerintahan yang lebih rendah, dimana pelimpahan wewenang ini diikuti dengan peralihan tanggung jawab dan tanggung gugat sepenuhnya kepada penerima delegasi. Delegasi dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Administrasi pemerintahan adalah Kewenangan dari pejabat dan/atau badan pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat dan/atau badan pemerintahan yang lebih rendah, dimana pelimpahan wewenang ini diikuti dengan peralihan tanggung jawab dan tanggung gugat sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Berdasarkan konsep delegasi yang lazim digunakan oleh para ahli hukum administrasi, delegasi adalah pemindahan atau peralihan wewenang yang secara formal diatur dalam peraturan perundang-undangan (Hadjon et al., 2008). Menurut Stroink dan Steenbeek (Purwaningtyas et al., 2023, p. 25), konsep delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada sebelumnya. Pelimpahan wewenang ini dilakukan oleh organ yang sebelumnya secara atributif mendapat wewenang dari peraturan perundang-undangan, selanjutnya wewenang tersebut dilimpahkan kepada organ lain, sehingga setiap wewenang delegatif selalu didahului atribusi), lazimnya konsep wewenang yang bersumber dari delegasi bukan pelimpahan wewenang dari pemerintahan yang lebih tinggi ke pemerintahan yang lebih rendah sebagaimana disebut dalam Undang-undang

Administrasi Pemerintah, melainkan pelimpahan wewenang dari organ satu ke organ lainnya.

Konsep delegasi menegaskan pelimpahan wewenang dari suatu badan pemerintahan pada suatu badan pemerintahan yang lain. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam memberikan pelimpahan wewenang yakni (1), bersifat definitif, artinya setelah melimpahkan wewenang delegasi, delegasi (yang memberikan delegasi) tidak lagi menggunakan wewenang yang telah dilimpahkan pada delegataris. (2) apabila terdapat ketentuan delegasi di dalam peraturan perundang-undangan, delegasi dapat dilakukan, jika peraturan perundang-undangan tidak memuat delegasi maka tidak dapat dilakukan. (3) delegasi tidak diperkenankan berdasarkan hubungan hierarki kepegawaian, artinya delegasi tidak dapat dilakukan pada bawahan. (4) saat menggunakan wewenang delegasi, delegataris berkewajiban memberikan penjelasan pelaksanaan delegasi pada delegans, dan delegans memiliki kewenangan untuk meminta penjelasan pelaksanaan delegasi pada delegataris. (5) *beleidsregel*, yakni delegasi memberikan petunjuk terhadap pelaksanaan wewenang yang didelegasikan (Latif, 2014).

Apabila didasarkan konsep delegasi di atas, maka tidak tepat jika konsep delegasi diberikan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah sebagaimana ketentuan umum Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Delegasi kewenangan atasan dan bawahan tidak dimungkinkan dalam konsep hukum administrasi, konsep atasan dan bawahan berlaku bagi konsep mandat, hanya saja tanggung jawab mandat tetap berada pada pemberi mandat.

Keempat, Konsep mandat. Mandat adalah pelimpahan kewenangan yang diperoleh Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan yang lebih rendah dari Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan yang lebih tinggi, dimana tanggung jawab dan tanggung gugat tidak ikut beralih, namun tetap berada pada pemberi mandat. Demikian pula lazimnya pada konsep mandat oleh para ahli bukanlah merupakan pelimpahan wewenang karena tanggung jawab tetap berada di tangan pemilik asli wewenang. Hal ini sebagaimana pendapat Hadjon (2008, pp. 125–126), yakni wewenang yang dipunyai pegawai karena keterikatannya dengan atasan merupakan wewenang berdasarkan mandat, sehingga tidak sama sekali terdapat pengalihan atau pengakuan kewenangan pada pegawai tersebut. Pendapat ini diperkuat oleh Stroink dan Steenbeek (Purwaningtyas et al., 2023) bahwa tidak terjadi peralihan wewenang apapun dalam konsep mandat, adanya hanya hubungan internal seperti menteri dengan pegawainya, tetapi secara yuridis tanggung jawab dan wewenang tetap berada pada pemegang wewenang delegatif. Oleh sebab itu, mandat dalam konsep hukum administrasi dianggap bukanlah bagian dari sumber wewenang, sebab mandat merupakan wewenang pejabat dan/atau badan pemerintah yang dijalankan pejabat dan/atau badan pemerintahan lain namun tetap atas nama pemilik wewenang delegatif dengan seizin darinya. Oleh sebab itu, mandat dalam konsep hukum administrasi dianggap bukanlah bagian dari sumber wewenang, sebab mandat merupakan wewenang pejabat dan/atau badan pemerintah yang dijalankan pejabat dan/atau badan pemerintahan lain namun tetap atas nama pemilik wewenang delegatif dengan seizin darinya.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Abdul Latif bahwa dalam pelaksanaan wewenang mandat, maka yang bertanggung jawab adalah pejabat yang memberikan

mandat, sebab pejabat yang menjalankan wewenang tersebut terbatas hanya melaksanakan wewenang tersebut atas nama mandans, atau pemberi wewenang. Berbeda dengan delegasi, maka dalam konsep mandat tidak bersifat definitif karena mandans atau pemberi mandate sewaktu-waktu dapat menggunakan sendiri wewenang yang dimilikinya meskipun sebelumnya telah dilimpahkan wewenang tersebut pada pejabat lain (Latif, 2014).

Kelima, Penyalahgunaan wewenang, Pasal 17 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan tentang Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana yang meliputi: a. larangan melampaui Wewenang; b. larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau c. larangan bertindak sewenang-wenang. Dalam konsep hukum administrasi lazimnya hanya dikenal 2 (dua) konsep yakni penyalahgunaan wewenang, parameter tindakan penyalahgunaan wewenang adalah menyimpang dari tujuan. Kriteria tindakan sewenang-wenang adalah tindakan tersebut tidak rasional. Dalam hukum administrasi tidak dikenal konsep mencampuradukkan wewenang dan konsep tindakan melampaui wewenang. Kriteria tindakan sewenang-wenang adalah tindakan tersebut tidak rasional. Dalam hukum administrasi tidak dikenal konsep mencampuradukkan wewenang dan konsep tindakan melampaui wewenang.

Kategori tindakan yang melampaui wewenang dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasal 18 ayat (1) adalah apabila suatu keputusan dan/atau tindakan diambil telah melampaui masa jabatan atau batas waktu, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang tersebut serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan pejabat pemerintah dikategorikan mencampuradukkan wewenang dalam Pasal 18 ayat (2) adalah apabila keputusan dan/atau tindakan yang diambil di luar materi muatan atau cakupan bidang wewenang serta bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.

Pasal 18 ayat (3) memberikan kriteria tindakan dan/atau keputusan yang diambil pejabat pemerintah dilakukan tanpa adanya dasar kewenangan, dan/atau bertolak belakang dengan putusan pengadilan yang telah bersifat inkraht atau berkekuatan hukum tetap. Dalam konsep hukum administrasi, setiap wewenang memang dibatasi oleh isi atau materi wewenang, waktu dan wilayah wewenang. Jika suatu wewenang yang diselenggarakan melampaui batas-batas tersebut maka yang timbul adalah *Ratione Materiae*, atau ketidakwenangan pejabat karena isi/materi kewenangan. *Ratione Locus*, ketidakwenangan pejabat karena diluar wilayah hukumnya, serta *Ratione temporis*, ketidakwenangan pejabat karena telah lewatnya waktu yang ditentukan (daluarsa) dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disharmonisasi Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sebagaimana diuraikan pada pembahasan tentang peraturan yang tidak komprehensif di atas. Maka, melalui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasal 53, Indonesia menganut keputusan fiktif positif, namun dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia menganut keputusan fiktif negatif, kebalikan dari fiktif positif. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Administrasi Negara Indonesia yakni:

- 1) Apabila pejabat dan/atau badan tata usaha negara tidak menerbitkan keputusan, sedangkan merupakan kewajibannya, maka tindakan diam tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara.
- 2) Jika suatu pejabat dan/atau badan pemerintahan tidak juga mengeluarkan keputusan yang diajukan, sementara telah lewat jangka waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka pejabat dan/atau badan tata pemerintahan tersebut dianggap sudah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
- 3) Apabila peraturan perundang-undangan terkait tidak menentukan jangka waktu sebagaimana ayat (2) di atas, maka apabila jangka waktu empat bulan sejak permohonan diterimanya lewat, pejabat dan/atau badan tata usaha negara yang dianggap tersebut dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Kemudian, dipertegas bagian Penjelasan Pasal 3 ayat (2), bahwa pejabat dan/atau badan pemerintahan yang menerima permohonan apabila bersikap diam, tidak memberikan pelayanan atas permohonan yang telah diterimanya hingga tenggang waktu yang ditetapkan terlewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara dianggap telah mengeluarkan keputusan yang berisi penolakan permohonan tersebut.

Sikap diam dan tidak memberikan pelayanan oleh pejabat dan/atau badan pemerintahan oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara diistilahkan sebagai fiktif negatif. Karena memuat konteks “fiktif” yang menunjukkan bahwa sebenarnya tidak berwujud KTUN yang digugat tersebut. Ia hanya manifestasi sikap diam dari pejabat atau badan tata usaha negara yang dianggap dan disamakan dengan keputusan Tata Usaha Negara yang tertulis nyata. Sedangkan “negatif” adalah istilah yang menunjukkan bahwa KTUN yang diajukan oleh orang atau badan hukum perdata dianggap telah ditolak. Apabila pejabat atau badan tata usaha negara bersikap diam saja tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi tugasnya, maka diamnya pejabat tersebut dianggap sama dengan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat digugat.

Istilah fiktif positif dapat dikatakan sejajar dengan istilah *Lex Sil*, istilah ini merupakan kombinasi terminology dari bahasa Latin dan Spanyol, yakni *Lex* dan *Silencio Positif*, yang juga dikenal dengan istilah *silent consent*, atau *fictitious approval* dalam bahasa Inggris dan Eropa (Simanjuntak, 2021, p. 145). Atau juga dikenal dengan istilah *administrative silence* dalam tradisi *Common Law*. Dimana sikap diamnya pejabat pemerintahan atas permohonan yang diajukan dimaknai sebagai suatu sikap persetujuan. Fiktif positif adalah istilah yang berkembang dari keadaan ketika pejabat yang berwenang bersikap diam tidak melayani dan tidak memberikan respons terhadap permohonan yang diajukan warga masyarakat padanya. Dengan adanya pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, otomatis terjadi perubahan keputusan fiktif negatif dalam UU PTUN menjadi keputusan fiktif positif. Jika ditelisik lebih jauh tidak disebutkan jika terdapat perubahan keputusan fiktif negatif ke fiktif positif di dalam aturan peralihan Undang-undang tersebut. Namun dalam asas *posterior derogate legi priori*, dapat dipahami bahwa undang-undang yang lebih baru mengalahkan yang lebih lama pembuatannya.

Aturan mengenai fiktif negatif yang diatur dengan jelas dan spesifik dalam Undang-Undang 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut pun diubah melalui Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang hanya mengatur sekilas tentang fiktif positif dan tidak berdasarkan undang-undang yang sama. Seharusnya perubahan fiktif negatif ke fiktif positif diatur secara jelas sebagaimana fiktif negatif dalam Undang-Undang 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dengan jenis dan tema undang-undang yang sama.

Disharmonisasi Konsep Konsesi

Pasal 1 angka 20 Undang Undang Administrasi pemerintahan kembali memunculkan konsep konsesi, dimana konsesi dimaknai sebagai keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Konsep konsesi tidak lagi dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, dimana sejak tahun 1967 konsep konsesi telah diubah menjadi Contract Production Sharing. Contract Production Sharing terjemahan dari kontrak bagi hasil. Contract Production Sharing merupakan bentuk perjanjian antara kontraktor dan negara dalam hal usaha pertambangan minyak dan gas (Darus & Asmadi, 2022, p. 122) dimana kontrak tersebut merupakan pembagian keuntungan dengan kontraktor namun perusahaan negaralah yang memegang kendali manajemen.

Prinsip-prinsip pokok dalam Contract Production Sharing (PSC) diantaranya adalah (1). Konsep konsesi berakhir dan berganti dengan PSC, (2) contract dilakukan antara asing dan perusahaan negara, sehingga tidak lepas dari campur tangan pemerintah dalam menentukan lahan galian strategis. (3) Pertamina selaku perusahaan negara memegang hak penguasaan, sehingga laporan pertanggungjawaban operasional dilakukan perusahaan migas pada Pertamina. (4) PSC merupakan pengaturan kontrak perjanjian kerjasama perusahaan asing dan perusahaan negara diwakili Pertamina, (5) selama masa penguasaan pertambangan migas, keperluan dana dan bantuan teknis harus disediakan oleh kontraktor asing, (6) resiko biaya pengembalian terkait hasil produksi ditanggung oleh kontraktor asing.

Namun pandangan Syaiful Bahri (Darus & Asmadi, 2022, p. 126), Pertamina selaku perusahaan negara dalam menerapkan Contract Production Sharing salah dan keliru, yakni keluar dari core bisnis utamanya, keluar dari sektor migas, terjadi korupsi pada proses purchasing sampai pada penggunaan Pertamina sebagai alat untuk membiayai cost politik pada masa orde baru oleh salah satu partai politik. Selain itu, Contract Production Sharing dianggap melanggar kedaulatan. Pada akhirnya tahun 1967 melalui Undang Undang Nomor 11 tentang Pokok-pokok Pertambangan merubah kembali konsesi menjadi kontrak karya. Kontrak karya pun kembali diganti dengan izin pertambangan dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Sehingga penggunaan konsep Konsesi tentu menimbulkan konflik norma dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disharmonisasi Kewenangan Absolut PTUN

Ketidakharmonisan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan juga ditemukan pada makna Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Pasal 87 memaknai KTUN berbeda dengan rumusan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009. Ketidakharmonisan tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Disharmonisasi Kewenangan

UU No 51 Tahun 2009	UU No. 30 tahun 2014
<ol style="list-style-type: none">1) Penetapan tertulis,2) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara,3) Berisi tindakan hukum tata usaha negara4) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku5) Bersifat konkret, individual dan final,6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata	<ol style="list-style-type: none">1) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;3) berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;4) bersifat final dalam arti lebih luas;5) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau i. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Pada unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) pertama, terdapat perluasan unsur dimana KTUN tidak hanya merupakan penetapan tertulis sebagaimana dalam ketentuan UU No 51 Tahun 2009, Undang-Undang No 30 tahun 2014 memberikan penambahan unsur KTUN yang juga mencakup tindakan faktual. Personalnya, tidak semua tindakan faktual pemerintah menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini mengacu pada Penjelasan Umum Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara No. 5 Tahun 1986, sengketa Tata Usaha Negara lainnya yang menurut Undang-undang ini tidak menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, diselesaikan Peradilan Umum. Perluasan unsur KTUN yang mencakup tindakan faktual ini tentu akan membingungkan dimana peradilan yang berwenang dalam mengadili tindakan faktual pemerintah yang timbul.

Pasal 87 Undang-Undang No 30 tahun 2014 menghapus batasan isi KTUN, dimana pada unsur kedua hanya berisi Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya. Berbeda dengan rumusan Pasal 1 ayat 9 UU No 51 Tahun 2009, sebagaimana disebut di atas bahwa salah satu unsur KTUN adalah berisi tindakan hukum tata usaha negara. Sehingga menjadi pertanyaan adalah keputusan apa yang dikeluarkan oleh badan dan/atau Pejabat Tata

Usaha Negara diluar lingkungan eksekutif, yakni di lingkungan yudikatif, legislatif serta penyelenggara negara lainnya.

Sifat putusan PTUN dalam UU No 51 Tahun 2009 adalah konkrit, individual dan final, sementara dalam Undang-Undang No 30 tahun 2014 hanya bersifat final dalam arti lebih luas. Frasa bersifat final dalam arti lebih luas dalam penjelasan pasal tersebut dimaknai mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang. Dalam hukum administrasi tidak dikenal perpindahan wewenang dari bawahan ke atasan, sebaliknya Hukum administrasi hanya mengenal sumber wewenang berdasarkan atribusi, delegasi dan mandat, dimana penjelasannya sebagaimana pembahasan di atas. Sehingga, menjadi persoalan adalah jika Keputusan diambil alih oleh atasan pejabat tanpa wewenang bagaimana pertanggungjawaban maupun tanggung gugat jika terjadi persoalan hukum di kemudian hari. Perubahan ketentuan pada Undang-Undang No 30 tahun 2014 menimbulkan implikasi hukum yang tidak sederhana. Apakah pertanggungjawaban tersebut dibebankan sebagai pertanggungjawaban pribadi atau pertanggungjawaban jabatan. Alih-alih memperluas makna KTUN, Undang-Undang administrasi pemerintahan ini justru mempersempit unsur-unsur KTUN dan dapat menimbulkan implikasi hukum terhadap pertanggungjawaban badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Disharmonisasi Konsep Pengadilan

Ketentuan umum Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan mendefinisikan pengadilan sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara, ketentuan umum ini membuktikan jika Undang-Undang Administrasi pemerintahan tidak mampu membedakan antara konsep Peradilan dan pengadilan.

Pengadilan dalam istilah bahasa Inggris diterjemahkan sebagai court dan dalam istilah Belanda adalah rechtbank, dimana maknanya adalah badan yang melakukan peradilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara (Fathoni, 2013, p. 2). UUD 1945 memberikan perbedaan antara peradilan dan pengadilan, ini tergambar jelas dalam Pasal 24 ayat (2) tentang kekuasaan kehakiman, dimana pasal tersebut menggunakan diksi badan peradilan. Sehingga dapat dimaknai peradilan adalah wewenang yang dimiliki oleh badan dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Jika dikaitkan dengan Ensiklopedi Indonesia, maka pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh Negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum.

R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio juga memberikan definisi yang berbeda antara pengadilan dan peradilan. Pengadilan dimaknai sebagai badan yang melakukan peradilan, yakni melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan atas pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum maupun undang-undang. Sementara Peradilan dimaknai sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan fungsi serta tugas kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan (Sardari & Shodiq, 2022). Lebih lanjut, R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio mendeskripsikan Peradilan sebagai suatu institusi atau pranata yang bertujuan memenuhi hajat manusia terhadap penegakan hukum dan keadilan. Ini berguna agar perselisihan dan persengketaan yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan sehingga ketertiban dan ketentraman terwujud dalam hidup manusia. Sementara pengadilan didefinisikan sebagai lembaga yang menjalankan penegakan hukum dan keadilan tersebut. Sehingga, dapat

dipahami bahwa pengadilan adalah lembaga, badan atau tempat mengadili, sementara peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan.

Dari perbedaan pengertian kedua istilah tersebut, jelas tidak tepat jika Undang-Undang No 30 tahun 2014 menggunakan diksi pengadilan sebagaimana Pasal 1 angka 18. Pengadilan dalam kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 ayat 2 diklasifikasikan menjadi Pengadilan dalam lingkup Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam lingkup Mahkamah Agung Pengadilan terdiri atas Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer yang memiliki kewenangan absolut masing-masing. Penyebutan pengadilan menjadi umum yang memiliki konsekuensi hukum bahwa semua persoalan hukum dalam hal ini administrasi pemerintahan dalam undang-undang administrasi pemerintahan dapat diselesaikan di semua lingkungan pengadilan.

Disharmonisasi Konsep Pemerintahan

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 memberikan ruang lingkup bagi badan dan /atau pejabat yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di lingkungan Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif. Fungsi pemerintahan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 2, adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.

Mengacu pada pasal 4 di atas, pejabat dan/badan pemerintahan dimaksud dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam mengambil tindakan atau keputusan dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan di lingkungan eksekutif. Kualifikasi subjek hukum ini memenuhi unsur yang telah ditentukan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1, dimana disebutkan bahwa badan dan/ atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang menjalankan fungsi pemerintahan. Sehingga, yang menjadi persoalan adalah fungsi pemerintahan apa yang sedang dijalankan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan di lingkungan yudikatif dan legislatif.

Fungsi pemerintahan sebagaimana definisinya dalam undang-undang ini dibatasi hanya pada fungsi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Sementara badan dan/ atau pejabat pemerintahan yang berada pada lingkungan legislatif dan yudikatif hanya melaksanakan administratif kepegawaian saja, selebihnya badan dan/ atau pejabat yang berada di lingkungan legislatif dan yudikatif tetap menjalankan fungsi dari lembaga badan dan/ atau pejabat pemerintahan tersebut ditempatkan. Lagipula, secara administrasi kepegawaian, kedudukan badan dan/ atau pejabat pemerintahan yang ditempatkan di di lingkungan legislatif dan yudikatif tetap berada di bawah kekuasaan pemerintahan bukan berada di lembaga dimana badan dan/ atau pejabat pemerintahan ditempatkan.

Disharmonisasi antara Peraturan dan Praktik

Terdapat ketidaksinambungan antara peraturan yang ada dengan pelaksanaan di lapangan. Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan tentang ketidaksesuaian antara konsep penyalahgunaan wewenang di atas, bahwa konsep penyalahgunaan wewenang sebagaimana dalam Pasal 17 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang membagi

menjadi 3 (tiga) konsep yakni melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan tindakan sewenang-wenang tersebut dalam praktiknya tetap menggunakan konsep penyalahgunaan wewenang yang lazim selama ini. Dalam praktiknya konsep penyalahgunaan wewenang tersebut diparalelkan dengan konsep *detournement de pouvoir*. *detournement de pouvoir* merupakan istilah penyalahgunaan wewenang dalam bahasa perancis yang terkenal dalam ajaran hukum administrasi (Pudyatmoko, 2024, p. 90). Praktik yang tidak sesuai dengan aturan atas konsep penyalahgunaan wewenang dapat dipandang melanggar asas legalitas. Asas legalitas menitikberatkan praktik hukum harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas legalitas seringkali dianggap sebagai kebenaran formil yang dapat mewakili rasa keadilan bagi Masyarakat (Sudibyo & Rahman, 2021, p. 58) sehingga norma hukum yang telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan dan diletakkan sebagai representasi dari nilai-nilai keadilan. Asas legalitas yang diterapkan di Indonesia bersumber dari UUD NRI tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), dimana secara tegas Indonesia menganut negara hukum dengan corak hukum tertulis. Asas legalitas ini sejalan dengan aliran positivisme dimana kebenaran hukum ditempatkan apabila telah sesuai dengan undang-undang. Pandangan ini menganggap bahwa kesesuaian antara aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan dengan praktiknya dapat memberikan keadilan (Wulandari, 2020, p. 5).

Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas ditemukan berbagai disharmonisasi konsep antara peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang lazim digunakan selama ini, diantaranya adalah konsep hukum administrasi berkaitan dengan konsep wewenang dan kewenangan, konsep diskresi, konsep mandat dan konsep penyalahgunaan wewenang. Selain ketidakteraturan konsep hukum administrasi yang lazim digunakan ,, disharmonisasi juga ditemukan pada konsep pengadilan, konsep pemerintahan yang membingungkan, konsep Keputusan Tata Usaha Negara yang alih-alih mengalami perluasan justru menimbulkan kebingungan dan penyempitan terhadap sifat KTUN, konsep pembentukan perundang-undangan dimana terdapat perubahan norma fiktif negatif yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara namun diubah secara umum melalui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, undang-undang administrasi pemerintahan juga memunculkan kembali konsep konsesi yang telah diganti dalam berbagai peraturan perundang-undangan menjadi kontrak bagi hasil, kontrak karya dan izin pertambangan sehingga menimbulkan konflik norma pada konsep konsesi dan juga pada akhirnya terdapat disharmonisasi norma dengan prakteknya. Sehingga, temuan konsep-konsep yang tidak teratur dan sesuai tersebut harus dijadikan perhatian khusus dalam pembenahan hukum administrasi pemerintahan kedepan.

Referensi

Arbani, T. S. (2019). Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 1(2), 176-187. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.46>

- Azhar, M. (2015). Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara. *NOTARIUS*, 8(2), 274–287. <https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10260>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2006). *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Pengelolaan Komoditas Strategis*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Berlinda Ayu Adeti & Charis Christiani. (2022). Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Daerah. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 40–48. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.62>
- Darus, M. L. H., & Asmadi, E. (2022). *Hukum Kontrak Migas Indonesia (Lintas Ruang dan Waktu)*. UMSU Press.
- Fathoni, R. A. (2013). *Administrasi Peradilan Agama. Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktik*. Mandar Maju.
- Hadjon, P. M., Martosoewignjo, R. S. S., Basah, S., Manan, B., Marzuki, L., Berge, T., & Buuren, V. S. (2008). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University.
- Hartono, A. P. (2021). *Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*. P.T. Alumni.
- Herdhianto, V. D., Firdaus, S. U., & Maharani, A. E. P. (2022). Omnibus Law dalam Kerangka Prinsip-Prinsip Legalitas (Omnibus Law in The Principles of Legality Framework). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3473–3484. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i10.1345>
- Latif, A. (2014). *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi: Ed. 1*. Prenada Media.
- Mufidah, N. Z. (2020). *Wewenang DPD Mengawasi Raperda dan Perda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR DPR DPD dan DPRD*. Universitas Airlangga.
- Ningsih, E. J. (2022). Analisis Kewenangan Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib. *Jurnal Hukum Respublica*, 22(1), 1–16.
- Puasa, R. R., Lumolos, J., & Kumayas, N. (2018). Kewenangan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. *EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–10.
- Pudyatmoko, Y. S. (2024). *Perizinan: Problem dan upaya pembenahan*. CV Andi Offset.
- Purwaningtyas, L. A., Anggono, B. D., & Efendi, A. (2023). Pendelegasian Wewenang Pembentukan Undang-Undang oleh Undang-Undang. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 4(1), 21–40. <https://doi.org/10.19184/idj.v4i1.31841>
- Putriyanti, A. (2015). Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Pandecta Research Law Journal*, 10(2), 180–194. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i2.4952>
- Ridwan HR. (2020). *Hukum Administrasi*. Rajawali Pers.
- Sardari, A. A., & Shodiq, J. (2022). Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum. 1(1), 11–23.

- Sidharta. (2022, January). The Right to Religion; *Contradictio in Terminis*. Binus University. <https://business-law.binus.ac.id/2022/01/04/the-right-to-religion-contradictio-in-terminis/>
- Simanjuntak, E. (2021). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*. Sinar Grafika.
- Sudibyo, A., & Rahman, A. H. (2021). Dekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana. *Presumption of Law*, 3(1), 55–79. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.985>
- Wulandari, C. (2020). Kedudukan Moralitas dalam Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.1-14>
- Yasin, M., Rudita, L., Utomo, S. D., Rostanty, M., Syarien, M. I. A., & Khafian, N. (2017). *Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Center for Study of Governance and Administrative Reform UI.